

## Evaluasi Penggunaan Anggaran Di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018-2020

Tasya Febriana<sup>1</sup>, Sakrim Miharja<sup>2</sup>, Abdal<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

---

### Histori Artikel

Dikirim: 20-09-2022

Diterima: 28-09-2022

### Keywords:

*Budget Evaluation;*

*Regional Expenditure*

*Analysis;*

*Articles of Association;*

*Growth analysis*

### Kata Kunci:

Evaluasi Anggaran;

Analisis Belanja Daerah;

Anggaran Dasar;

Analisis Pertumbuhan

### ABSTRACT

*This study aims to find out how the evaluation of budget use in Margahayu District for the 2018-2020 fiscal year is seen based on a spending analysis consisting of analysis of variance, analysis of spending growth, analysis of shopping compatibility and spending efficiency ratios. Mahmudi stated that expenditure analysis can be carried out in evaluating the use of the required budget in reviewing the extent to which a government can use the budget economically, effectively, and efficiently. Data sources come from primary and secondary. The method used in the research is descriptive with a qualitative approach, as well as data collection techniques using interviews and documentation studies. The analysis technique used is using data triangulation in the form of three activity flows, namely data reduction activities, data presentation activities, and drawing conclusions or verification. The results of this study are that the evaluation of budget use in Margahayu District for the 2018-2020 fiscal year based on analysis of variance can be said to be good, based on the analysis of spending growth it can be said to be good, based on the spending efficiency ratio it can be said to be good, while based on the analysis of the compatibility of spending it can be said to be not good.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi penggunaan anggaran di Kabupaten Margahayu untuk tahun anggaran 2018-2020 tahun dilihat berdasarkan analisis belanja yang terdiri dari analisis varians, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. Mahmudi menyatakan bahwa analisis belanja dapat dilakukan dalam mengevaluasi penggunaan anggaran yang diperlukan dalam meninjau sejauh mana pemerintah dapat menggunakan anggaran secara ekonomis, efektif, dan efisien. Sumber data berasal dari primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan triangulasi data berupa dari tiga alur kegiatan, yaitu kegiatan reduksi data, kegiatan penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi penggunaan anggaran di Kabupaten Margahayu untuk tahun anggaran 2018-2020 berdasarkan analisis varians dapat dikatakan baik, berdasarkan analisis pertumbuhan belanja dapat dikatakan baik, berdasarkan rasio efisiensi belanja dapat dikatakan baik, sedangkan berdasarkan analisis keserasian belanja dapat dikatakan kurang baik.

---

\* Corresponding Author

Email : [tasyafebriana49@gmail.com](mailto:tasyafebriana49@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Pandangan hidup bangsa Indonesia berada dalam UUD 1945, pandangan hidup berikut berdampak pada keuangan negara sebagai capaian tujuan negara. Pencapaian tujuan negara selalu berkaitan erat bersama keuangan negara menjadi bentuk pembiayaan atas terselenggaranya pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Tanpa adanya keuangan negara, pencapaian tujuan negara tidak bisa tercapai yang ada hanya angan-angan dari cita-cita hukum. Dalam menjalankan keuangan negara sebagai bentuk pemberian dari tujuan suatu negara perlu tetap berpegang teguh pada payung hukum yang diperkenankan UUD 1945. (Anggara, 2016, p. 18)

Adapun UU No.17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan Presiden sebagai pemimpin pemerintahan yang menguasai pengelolaan keuangan negara yang merupakan salah satu kewenangan pemerintahan. Selaku penyelenggara pemerintahan negara, kewenangan Presiden dilimpahkan kepada Gubernur, Bupati maupun Walikota sebagai pengelola keuangan daerah atas prinsip dasar pada asas desentralisasi. Presiden memberikan sebagian tanggung jawab kekuasaan pengelolaan keuangan negara pada aparat pemerintah baik pusat maupun di daerah (Anggara, 2016). Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Fajar Tri Sakti, 2020, p. 134). Kemudian, sejalan dengan UU No 33 Th. 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bentuk kewajiban suatu pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya dengan penuh tanggungjawab, terbuka, efektif, efisien, ekonomis dan berprinsip atas asas keadilan serta pemerataan dan memperoleh kebermanfaatannya bagi masyarakatnya yang dimana pengelolaannya dilakukan dengan tertib dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Perimbangan keuangan diartikan sebagai suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (Fajar Tri Sakti, 2020, p. 126)

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan negara, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota berperan sebagai PA (Pengguna Anggaran) memiliki tanggung jawab akan pelaksanaan kebijakan yang telah diatur pada Undang-Undang. Selain itu, pimpinan pada satuan unit organisasi lembaga atau kementerian negara juga memiliki tanggung jawab mengenai pelaksanaan kegiatan, begitupun dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pun memiliki tanggung jawab akan pelaksanaan kegiatan yang telah diatur pada undang-undang. Adanya konsekuensi berupa sanksi yang akan didapat jika melakukan penyimpangan akan kebijakan maupun kegiatan yang telah diatur undang—undang, merupakan salah satu upaya preventif serta represif yang dilakukan atas jaminan dalam mentaati peraturan perundang-undangan. (Anggara, 2016)

APBD berupa Rancangan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dikaji serta mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah DPRD yang sudah diatur Perda, ialah hak serta kewenangan yang diberi pada Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah dalam bentuk akuntabilitas (Pangalila et al., 2017). Dengan diberikannya hak

otonomi daerah pada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengalokasikan APBD sendiri sebagaimana kebutuhan serta potensi daerahnya masing-masing. Karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan satu dari sebagian sumber keuangan pemerintah daerah dalam melakukan segala kegiatan ke pemerintahannya. Siregar menyebutkan pula fungsi anggaran yang dipergunakan pemerintah dalam mengarahkan pembangunan dengan maksud tujuan meningkatkan kualitas hidup orang banyak, selain itu anggaran dibutuhkan karena suatu kebutuhan khalayak yang tidak ada batasnya (Siregar, 2015, p. 28). Adapun instrumen atau tata tertib dalam mengatur perihal prosedur tata cara serta standar dari pengelolaan keuangan dan pelaporan dalam keuangan pemerintah daerah telah ditulis dalam PP Nomor 71 Th. 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. APBD yang berdasar pada kebijakan keuangan Pemda merupakan salah satu dampak adanya pertumbuhan suatu perekonomian daerah (Hasrina et al., 2019)

Adapun belanja daerah menurut Siregar merupakan segala bentuk pengeluaran pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dalam memotong dana anggaran lebih pada masa periode anggaran berjalan yang mungkin tidak akan didapatkan lagi pembayarannya oleh Pemerintah Daerah (Siregar, 2015). Belanja Daerah pada Permendagri No.13 Th. 2006 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebut belanja daerah diperlukan dengan maksud membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan kewenangan bagi Provinsi, Kabupaten maupun Kota meliputi urusan wajib, urusan pilihan serta urusan mengenai pengelolaannya dibagian tertentu yang dilakukan bersama antar pemerintah dengan pemerintah daerah ataupun antara pemerintah daerah yang telah diatur berdasar peraturan perundangan. Pendapatan daerah yang didapat berupa Pendapatan Asli Daerah atau berupa dana perimbangan yang jelas dipergunakan pemerintah daerah dalam mendanai belanja daerah. (Fanggidae & Manafe, 2019)


Kecamatan merupakan bagian dari kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas beberapa kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. (Fajar Tri Sakti, 2020, p. 136) Kecamatan Margahayu ialah Kecamatan yang berada pada wilayah Kabupaten Bandung, yang menjalankan roda pemerintahan. Kecamatan sendiri merupakan sebagai satuan organisasi perangkat daerah, setara dengan lembaga daerah lainnya. Tabel dibawah ini merupakan realisasi penggunaan anggaran belanja daerah yang dilakukan oleh Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung selama periode tahun anggaran 2018-2020.

Gambar 1. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018-2020

| Tahun                                     | Uraian                            | Target                     | Realisasi                  | %                | Realisasi Tahun Sebelumnya |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 2018                                      | Pendapatan - LRA                  | <b>Rp 104,968,748.00</b>   | <b>Rp 69,776,800.00</b>    | <b>66,47</b>     | <b>Rp 82,870,720.00</b>    |
|   | Pendapatan Asli Daerah            | Rp 104,968,748.00          | Rp 69,776,800.00           |                  | Rp 82,870,720.00           |
|   | Pendapatan Retribusi Daerah       | Rp 104,968,748.00          | Rp 69,776,800.00           |                  | Rp 82,870,720.00           |
|   | Belanja Daerah                    | <b>Rp 6,094,316,074.00</b> | <b>Rp 5,528,372,792.00</b> | <b>90,71</b>     | Rp 4,904,387,150.00        |
|   | Belanja Operasi                   | Rp 5,460,167,922.00        | Rp 4,911,425,192.00        | 89,95            | Rp 4,658,846,569.00        |
|   | Belanja Pegawai                   | Rp 3,551,708,785.00        | Rp 3,525,855,717.00        | 91,59            | Rp 2,863,923,167.00        |
|   | Belanja Barang dan Jasa           | Rp 1,908,459,137.00        | Rp 1,658,569,475.00        | 86,91            | Rp 1,794,923,402.00        |
|   | Belanja Modal                     | Rp 634,148,151.00          | Rp 616,947,600.00          | 97,29            | Rp 245,540,581.00          |
|   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 681,011,151.00          | Rp 364,587,000.00          | 95,69            | Rp 129,063,033.00          |
|   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 253,137,000.00          | Rp 252,360,600.00          | 99,69            | Rp 71,120,000.00           |
| Belanja Modal Jalam, Irigasi dan Jaringan | Rp -                              | Rp -                       | 0                          | Rp 45,357,548.00 |                            |
| 2019                                      | Pendapatan - LRA                  | <b>Rp 105,830,711.00</b>   | <b>Rp 74,010,799.00</b>    | <b>69,93</b>     | <b>Rp 69,776,800.00</b>    |
|   | Pendapatan Asli Daerah            | Rp 105,830,711.00          | Rp 74,010,799.00           | 69,93            | Rp 69,776,800.00           |
|   | Pendapatan Retribusi Daerah       | Rp 105,830,711.00          | Rp 74,010,799.00           | 69,93            | Rp 69,776,800.00           |
|   | Belanja Daerah                    | <b>Rp 7,975,205,404.00</b> | <b>Rp 7,150,623,876.00</b> | <b>89,66</b>     | <b>Rp 5,528,372,792.00</b> |
|   | Belanja Operasi                   | Rp 7,705,205,404.00        | Rp 6,885,068,676.00        | 89,36            | Rp 4,911,425,192.00        |
|   | Belanja Pegawai                   | Rp 5,653,549,000.00        | Rp 5,252,997,143.00        | 92,92            | Rp 3,525,855,717.00        |
|   | Belanja Barang dan Jasa           | Rp 2,051,656,404.00        | Rp 1,632,071,533.00        | 79,55            | Rp 1,658,569,475.00        |
|   | Belanja Modal                     | Rp 270,000,000.00          | Rp 265,555,200.00          | 98,35            | Rp 616,947,600.00          |
|   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 85,000,000.00           | Rp 81,355,200.00           | 95,71            | Rp 364,587,000.00          |
|   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 185,000,000.00          | Rp 184,200,000.00          | 99,57            | Rp 252,360,600.00          |
| 2020                                      | Pendapatan - LRA                  | <b>Rp 19,942,100.00</b>    | <b>Rp 46,453,800.00</b>    | <b>232,94</b>    | <b>Rp 74,010,799.00</b>    |
|   | Pendapatan Asli Daerah            | Rp 19,942,100.00           | Rp 46,453,800.00           | 69,93            | Rp 74,010,799.00           |
|   | Pendapatan Retribusi Daerah       | Rp 19,942,100.00           | Rp 46,453,800.00           | 69,93            | Rp 74,010,799.00           |
|   | Belanja Daerah                    | <b>Rp 7,310,233,370.00</b> | <b>Rp 6,663,434,490.00</b> | <b>91,15</b>     | <b>Rp 7,150,623,876.00</b> |
|   | Belanja Operasi                   | Rp 6,672,213,494.00        | Rp 6,243,273,490.00        | 93,57            | Rp 6,885,068,676.00        |
|   | Belanja Pegawai                   | Rp 5,007,255,336.00        | Rp 4,782,821,067.00        | 95,52            | Rp 5,252,997,143.00        |
|   | Belanja Barang dan Jasa           | Rp 1,664,958,158.00        | Rp 1,460,452,423.00        | 87,72            | Rp 1,632,071,533.00        |
|   | Belanja Modal                     | Rp 638,019,876.00          | Rp 420,161,000.00          | 65,85            | Rp 265,555,200.00          |
|   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 122,967,876.00          | Rp 17,000,000.00           | 13,82            | Rp 81,355,200.00           |
|   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 515,052,000.00          | Rp 403,161,000.00          | 78,28            | Rp 184,200,000.00          |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kec. Margahayu (diolah peneliti, 2021)

Gambar 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kec. Margahayu Kabupaten Bandung dalam 3 tahun terakhir



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kec. Margahayu (diolah peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 1 berupa laporan realisasi anggaran pada Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018-2020 memperlihatkan besaran anggaran belanja daerah yang mengalami fluktuasi. Seperti pada tahun 2018 besaran target belanja daerah sebesar Rp. 6.094.316.074,- namun secara realisasinya hanya terserap sebesar Rp.5.528.372.792,- dengan persentase senilai 90,71%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan target sebesar Rp. 7.975.205.404,-, dengan capaian realisasi sebesar Rp.7.150.623.876,- dengan persentase sebesar 89,66%. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 mengalami penurunan anggaran belanja menjadi target sebesar Rp. 7.310.233.370,- dan persentase 91,15%.

Mengenai belanja daerah pada Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi anggaran, seperti terlihat pada periode tahun anggaran 2018 realisasi anggaran belanja daerah tidak memenuhi serapan sebesar 95% serta tidak terdapat anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan seperti pada periode anggaran sebelumnya yang masih terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan realisasi mencapai Rp. 45.357.548,-. Lanjut pada tahun 2019, realisasi anggaran tidak terserap maksimal sebesar 95%, dengan capaian realisasi yang menurun dari tahun sebelumnya, maka dampak yang terjadi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 mengalami pemotongan anggaran belanja, akan tetapi realisasi anggarannya cenderung sedikit meningkat. Dapat diketahui bahwa anggaran tersebut tidak tercapai maksimal karena adanya anggaran program-program yang kurang terealisasikan. Selain itu, dalam pertumbuhan pendapatan yang dilakukan oleh Kecamatan Margahayu itu sendiri terlihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terlihat pada tahun 2018 anggaran sangat tinggi, dengan realisasi yang tercapai hanya 66% dari anggaran. Kemudian pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan yang masih dengan realisasi yang sangat minim dari anggaran dengan persentase 69%, sedangkan pada tahun berikutnya mengalami penurunan anggaran pada tahun 2020. akan tetapi pada tahun tersebut realisasi anggaran terhitung lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya dengan persentase 232% dari anggaran.

Hal tersebut merujuk pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No.258/PMK/02 th. 2015 perihal Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga, menyebut bahwa Lembaga/Kementrian wajib memperhatikan pelaksanaan realiasi anggarannya dengan maksimal, dengan menargetkan minimal persentase sebesar 95%. Kemudian terdapat konsekuensi berupa sanksi terhadap anggaran yang tidak terserap maksimal, dengan minimal realisasi anggaran terserap sebesar 95%. Apabila realisasi tersebut tidak terpenuhi, bahkan cenderung menurun maka konsekuensi berupa sanksi pemotongan anggaran belanja daerah terhadap periode tahun anggran selanjutnya (Peraturan Menteri Keuangan, 2015).

Pada dasarnya, keberhasilan jalannya pemerintahan dilihat sebagaimana pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan baik. sehingga perlu mengutamakan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, keterbukaan serta akuntabilitas. Melalui pola efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah tersebut, berharap pencapaian pembangunan akan berjalan maksimal. Kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditinjau dari seberapa besar penggunaan anggaran, tetapi bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan daerah bagi seluruh sektor (Lestari, 2021). Dengan meninjau seberapa jauh perkembangan serta pertumbuhan suatu daerah yang berkaitan terhadap proses pembangunannya, sudah dipastikan kinerja keuangan pada daerah tersebut perlu diadakan evaluasi setiap tahun anggarannya (Hasrina et al.,

2019). Oleh sebab itu, keuangan daerah pada Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung sendiri perlu diadakannya evaluasi agar dapat dilihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah terhadap penggunaan anggarannya itu sendiri dan dalam melaksanakan capaian tujuan dari program pembangunan daerah tersebut.

Kegiatan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah unit organisasi maupun kerja ketika mengemban tugas dan fungsinya inilah dapat dikatakan sebagai evaluasi. Menurut Rahayu (Rahayu Kusuma Dewi, 2016, p. 201) evaluasi dikatakan sebagai alat yang diperuntukkan sebagai tolok mengukur dan membandingkan hasil dari sebuah pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan mengacu kepada rencana yang telah ditentukan sebelumnya juga diharapkan dapat menghasilkan manfaat dari kebijakan tersebut serta dapat dilakukan perbaikan untuk kedepannya. Kemudian menurut Kenis (1979) (dalam Fanggal & Manafe, 2019) Evaluasi anggaran merupakan suatu tindakan yang dijalankan untuk menelaah mengenai penyimpangan akan anggaran pada suatu unit/divisi yang berkaitan serta dipergunakan sebagai dasar suatu penilain kinerja suatu unit/divisi tersebut. Hal tersebut dapat mengubah tingkah laku, sikap serta tingkat pengendalian pemimpin terkait penetapan anggaran.

Adapun fokus dari penelitian ini yaitu mengevaluasi bagaimana penggunaan anggaran belanja daerah pada Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018-2020. Dengan *novelty* atau perbedaan dari penelitian sebelumnya terkait lokus penelitian serta fokus penelitian yaitu focus penelitian evaluasi penggunaan anggaran belanja melalui analisis belanja daerah, sedangkan lokus penelitian di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi penggunaan anggaran di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dilihat dari analisis varians, rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja serta rasio efisiensi belanja. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai "Evaluasi Penggunaan Anggaran di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018-2020".

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mengevaluasi penggunaan anggaran belanja di pemerintah daerah, terdapat suatu indikator atau alat ukur menilai, mengevaluasi terhadap kinerja dalam penggunaan anggaran belanja yaitu dengan memperhitungkan rasio-rasio keuangan. Menurut Mahmudi menyebutkan analisis belanja daerah dibutuhkan dalam meninjau sejauh mana suatu pemerintahan dalam menggunakan anggarannya secara efektif, efisien dan ekonomis (*value for money*). Analisis belanja daerah tersebut terdiri dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. Analisis tersebut digunakan dalam mengetahui bagaimana pemerintah daerah menggunakan anggaran tersebut secara efisien atau tidak, serta harus menghindari akan ketidakefisienan pada penggunaan anggaran, pengeluaran yang tidak seharusnya serta tidak pada sasarannya (Mahmudi, 2019, p. 154). Maka dari itu, evaluasi penggunaan anggaran tersebut dapat diukur dengan :

### 1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians cukup sederhana, karena analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Analisis ini data diketahui berupa bentuk nilai nominal maupun persentasenya. Selisih anggaran belanja memiliki kategori disukai (*favorable varians*) artinya, realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, dan kategori tidak

disukai (*unfavorable varians*) artinya realisasi belanja lebih besar daripada anggarannya. Berikut rumus varians belanja :

**Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja**

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis ini memiliki manfaat dalam melihat pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Analisis dilakukan dalam mengetahui besaran pertumbuhan dari masing-masing belanja.

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}$$

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini dapat menilai keseimbangan antar belanja, agar anggaran belanja tersebut dapat sesuai dengan fungsinya dengan melihat harmonisasi belanja tersebut.

$$\text{Analisis Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Total Belanja}}$$

$$\text{Analisis Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Realisasi Total Belanja}}$$

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini dapat menilai atau mengukur tingkat keefisienan anggaran yang dilakukan suatu instansi pemerintahan.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Adapun penelitian terkait evaluasi APBD sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, penelitian pertama dilakukan oleh Cut Delsie, Yusri dan Al Ansori yang berjudul Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Analisa Rasio Keuangan. Teori yang digunakan yaitu dari Susanto (2014) yang mengatakan bahwa kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan. Adapun rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan. Tujuan dari penelitian tersebut untuk meninjau sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam periode anggaran 2014-2018. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan analisis rasio keuangan. Dengan hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa rasio aktifitas pengelolaan keuangan daerah tersebut masih rendah, rasio pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah pada komponen komponen PAD dinilai kurang baik, sedangkan dikomponen rasio pendapatan daerah pada kategori netral. Bukan hanya itu, pada komponen pertumbuhan belanja pun berada dikategori kurang baik, sebab alokasi belanja operasi lebih besar dari pada belanja modal. (Hasrina et al., 2019)

Penelitian terdahulu selanjutnya dari Darti Asih, dengan judul penelitian Evaluasi Kinerja Anggaran Belanja di Kecamatan Cinambo Kota Bandung tahun 2016. Penelitian

ini bertujuan untuk mengevaluasi serta menggambarkan kinerja anggaran belanja, faktor pendukung serta penghambat dalam efisiensi, dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang digunakan adalah teori analisis kinerja belanja dari Mahmudi (2016) terdiri dari 1. Analisis varians belanja 2. Analisis pertumbuhan belanja 3. Analisis keserasian belanja 4. Rasio efisiensi belanja serta teori dari Mardiasmo (2009) mengenai aspek pelaksanaan efisiensi anggaran yang dapat dilihat dari: 1. Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. 2. Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. 3. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Dalam penggunaan metode penelitian, menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian berupa kinerja anggaran belanja dikatakan belum efisien, karena terdapat beberapa faktor atau kendala berupa terlambatnya pencairan dana kegiatan, kualitas sumber daya manusia serta program tambahan yang tidak tercantum dalam DPA di Kecamatan Cinambo. Selain itu dua faktor pendukung dalam pelaksanaan efisiensi, pertama memiliki perencanaan yang baik serta tepat sasaran, selain itu telah terdapat koordinasi efektif antara sumber daya manusia. (Asih, 2018)

Penelitian terdahulu terakhir dari Dila Faradila, dengan judul penelitian Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja Barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung Kelas 1A tahun 2016-2020. Adapun tujuan dari penelitiannya ingin mengetahui efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dalam penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung. Teori yang digunakan yaitu teori dari William Dunn tentang evaluasi kebijakan. Menurut William Dunn (2000: 610) evaluasi memiliki 5 dimensi, berikut ini merupakan yang termasuk ke dalam dimensi evaluasi yaitu: a. Efektivitas b. Efisiensi c. Kecukupan d. Pemerataan e. Responsivitas f. Ketepatan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian berupa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja barang masih dalam kategori kurang efektif dikarenakan berada pada 60%-80%, mengenai dilakukannya efisiensi telah dilaksanakan dengan baik karena dalam penggunaannya tidak melebihi nilai 100%, selain itu kecukupan belum melampaui target, pemerataan dapat memberikan hasil serta manfaat yang sangat baik serta memuaskan. Dan mengenai ketepatan masih terkendala keterlambatan pada penyusunan serta perubahan anggaran. (Faradila, 2021).

### **C. METODE**

Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Silalahi (Silalahi, 2012, p. 339) kualitatif merupakan penelitian yang berupa kumpulan kata-kata, data yang diwujudkan dalam bentuk observasi serta wawancara yang kemudian disusun dalam bentuk kata-kata yang lebih meluas. Dalam Moleong (Moleong, 2008, p. 11) laporan penelitian deskriptif berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan berupa data yang mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, atau dokumen resmi lainnya. Metode penelitian deskriptif kualitatif sebagaimana pada penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan hasil rasio analisis belanja pada kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Margahayu yang berlokasi di Jl.Sukamenak No.145, Margahayu, Kabupaten Bandung. Penelitian ini dimulai pada bulan Desember tahun 2021 sampai bulan Juni 2022. Sampel dalam penelitian yaitu

laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018-2020. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Primer dengan bentuk wawancara serta dokumentasi. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu memilih sampel sesuai kriteria atau ciri khusus yang dibutuhkan serta dipercaya oleh peneliti dan yang merujuk pada focus penelitian dan dengan pemilihan dengan hati-hati. Sedangkan sekunder berasal dari studi pustaka dapat berupa buku, internet ataupun jurnal atau penelitian lain yang dapat membantu lebih dalam kajian penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles & Huberman dalam (Silalahi, 2012) yang meliputi tiga alur kegiatan, yaitu kegiatan reduksi data, kegiatan penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selain itu triangulasi data dilakukan dengan menggabungkan data, mengumpulkan data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data serta sumber data yang ada dalam menguji ulang validitas data. Sebagaimana dalam Moleong (Moleong, 2008, p. 330) triangulasi data pun merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data dalam keperluan suatu pengecekan guna pembandingan terhadap data tersebut.

Tabel 2. Informan Penelitian

| No | Nama Lengkap            | Keterangan                             |
|----|-------------------------|--|
| 1  | Mochammad Ischa1, S.Sos | Kepala Kecamatan                       |
| 2  | Eka Dewi Agustina       | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan |
| 3  | Sadono Eddy Wibowo      | Bendahara                              |
| 4  | Kurniati, S.Sos         | Penyusun Program dan Pelaporan         |

Sumber : PPID Kab. Bandung

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Evaluasi penggunaan anggaran belanja di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018 – 2020 berdasarkan Analisis Varians

Analisis varians merupakan analisis mengenai selisih atau perbedaan pada realisasi belanja dengan anggaran belanja. Varians belanja dapat dinilai dengan nominal atau persentasenya. Pada dasarnya, kinerja keuangan dapat dinilai baik jika realisasi belanja tidak melebihi dari dana yang telah dianggarkan. Analisis varians dapat dilihat dengan menghitung:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Adapun kriteria dari analisis varians belanja, yang dimana perbandingan tersebut dapat diukur melalui kriteria sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Penilaian

| Kriteria Varians Belanja | Ukuran                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Baik                     | Realisasi Anggaran < Anggaran Belanja |
| Kurang Baik              | Realisasi Anggaran > Anggaran Belanja |

Sumber : Mahmudi (dalam Matutina, 2017)

Berikut perhitungan Analisis Varians Belanja Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018 – 2020 :

$$\begin{aligned} \text{Analisis Varians Belanja 2018} &= 5.528.372.792 - 6.094.316.074 \\ &= - 565.943.282 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Analisis Varians Belanja 2019} &= 7.150.623.876 - 7.975.205.404 \\ &= - 824.581.528 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Analisis Varians Belanja 2020} &= 6.663.434.490 - 7.310.233.370 \\ &= - 646.798.880 \end{aligned}$$

Berikut ini merupakan hasil perhitungan Analisis Varians Belanja di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018 – 2020 :

Tabel 4. Analisis Varians Belanja

| Tahun | Realisasi Belanja | Anggaran Belanja | Persentase | Keterangan |
|-------|-------------------|------------------|------------|------------|
| 2018  | Rp 5.528.372.792  | Rp 6.094.316.074 | 92%        | Baik       |
| 2019  | Rp 7.150.623.876  | Rp 7.975.205.404 | 10,4%      | Baik       |
| 2020  | Rp 6.663.434.490  | Rp 7.310.233.370 | 8,8%       | Baik       |

Sumber : Data Diolah (2022)

Adapun hasil perhitungan analisis varians belanja, anggaran belanja yang terserap pada tahun 2018 sebesar 90,7% dari yang dianggarkan Rp. 6.094.316.074 serta realisasi Rp. 5.528.372.792 dengan jumlah selisih (varians) sebesar Rp.(565.943.282) atau dengan persentase 9,2% dari total APBD. Sedangkan pada tahun 2019 anggaran yang terserap dengan persentase 89,6% dari yang dianggarkan Rp. 7.975.205.404 serta realisasi Rp.7.150.623.876 dengan jumlah selisih (varians) sebesar Rp. (824.581.528) atau dalam bentuk persentase sebesar 10,4%. Kemudian pada tahun 2020 memiliki serapan anggaran sebesar 91,5% dari yang dianggarkan Rp. 7.310.233.370 serta realisasi Rp. 6.663.434.490 dengan jumlah selisih (varians) sebesar Rp. (646.798.880) atau jika dalam bentuk persentase sebesar 8,8%. Dengan begitu, untuk ketiga tahun tersebut selisih anggaran dan realisasinya berada dikategori baik serta masih menunjukkan terdapat pemanfaatan belanja sebesar Rp. 565.943.282 di tahun 2018, Rp. 824.581.528 di tahun 2019, sedangkan tahun 2020 selisih anggaran Rp. 646.798.880.

Dengan berdasarkan perhitungan analisis varians, varians (selisih) dalam penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Kecamatan Margahayu pada tahun 2018-2020 selalu mengalami naik turun dalam penggunaan anggarannya. Terlebih jika dilihat dalam persentase pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan yaitu 9,2%. Kemudian naik menjadi 10,4% di tahun 2019. Walaupun dalam persentase sedikit, akan tetapi jika dilihat jumlah nominal pada selisih atau varians yang terjadi itu cukup signifikan serta di tahun 2020 persentase selisih antara realisasi anggaran kembali menurun sebesar 8,8%. Selain itu, varians yang terjadi pada 3 tahun terakhir tersebut masih berada pada kategori baik atau *favourable* (lebih disukai) karena realisasinya tidak lebih besar dari yang dianggarkan. Kemudian menurut Suryani Fajrin (dalam Sastri, 2019) semakin kecilnya selisih antara anggaran dengan realisasinya, maka secara umum pemerintah dapat memanfaatkan APBD khususnya belanja daerah dengan baik.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti, varians itu pada umumnya terjadi karena disetiap tahun penganggaran serta penyerapan keuangan di Kecamatan Margahayu berbeda-beda sebagaimana kegiatan atau program tersebut dilaksanakan. Serta beberapa kemungkinan hambatan yang terjadi. Selain itu, selisih tersebut terjadi karena ketidak sesuaian pada selisih harga barang yang mungkin berbeda dengan sebelumnya sudah ditentukan serta realisasinya. Terkait jumlah yang terdapat pada varians tersebut tidak terlalu signifikan, atau secara realisasi penyerapannya sangat signifikan. Sedangkan jika dilihat dari persentase realisasi varians tersebut sudah dikatakan baik, serta sudah dilakukan realisasi semaksimal mungkin dan tidak melebihi dari yang dianggarkan. Oleh sebab itu, realisasi anggaran belanja di Kecamatan Margahayu secara berturut-turut selama 3 tahun selalu lebih kecil dari anggarannya. Maka dari itu, penggunaan anggaran yang dilakukan Kecamatan Maragahayu Kabupaten Bandung dapat dikatakan baik. Sebagaimana pendapat (Mahmudi, 2019, p. 155), pemerintah daerah dapat dikatakan baik kinerja belanjanya jika realisasinya tidak melebihi dari dana yang dianggarkan.

### Evaluasi penggunaan anggaran belanja di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018 - 2020 berdasarkan Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja berguna dalam melihat perkembangan dalam penggunaan anggaran dari tahun ke tahun. Secara umum, pertumbuhan belanja memiliki kecenderungan selalu naik. Karena beberapa alasan seperti adanya penyesuaan inflasi, adanya perubahan kurs mata uang, perbedaan pada perubahan cakupan pelayanan serta menyesuaikan dengan 61able61 ekonomi makro. Dengan begitu, seharusnya pemerintah daerah harus 61abl menyesuaikan serta mengontrol terhadap pengehematan anggaran atau melakukan efisiensi belanja. Pada dasarnya, Rasio Pertumbuhan Belanja dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Analisis Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}$$

Berikut kriteria pertumbuhan belanja yang dapat dilihat pada 61able dibawah ini:

Tabel 5. Kriteria Penilaian

| Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja | Ukuran Pertumbuhan Belanja |
|--|----------------------------|
| Naik                                   | Positif                    |
| Turun                                  | Negatif                    |

Sumber : Mahmudi (dalam Matutina, 2017)

Berikut Perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja tahun 2018-2020:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Belanja 2017 - 2018} &= \frac{5.528.372.792 - 4.904.387.150}{4.904.387.150} \times 100 \\ &= 12,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Belanja 2018 – 2019} &= \frac{7.150.623.876 - 5.528.372.792}{5.528.372.792} \times 100 \\ &= 29,3\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Belanja 2019 – 2020} &= \frac{6.663.434.490 - 7.150.623.876}{7.150.623.876} \times 100 \\ &= -6,8\% \end{aligned}$$

Berikut hasil perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018-2020:

Tabel 6. Analisis Pertumbuhan Belanja

| Tahun | Total belanja t  | Total Belanja t-1 | t - ( t - 1 )    | %     | Ket.    |
|-------|------------------|-------------------|------------------|-------|---------|
| 2018  | Rp 5.528.372.792 | Rp 4.904.387.150  | Rp 623.985.642   | 12,7% | Positif |
| 2019  | Rp 7.150.623.876 | Rp 5.528.327.792  | Rp 1.622.251.084 | 29,3% | Positif |
| 2020  | Rp 6.663.434.490 | Rp 7.150.623.876  | -Rp 487.189.386  | 6,8%  | Negatif |

Sumber : Data Dolah (2022)

Adapun hasil perhitungan analisis pertumbuhan belanja yang terlampir di tabel 4, anggaran belanja daerah di Kecamatan Margahayu pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yakni pada tahun 2018 berada dikategori positif dengan persentase realisasi sebesar 12,7%, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 29,3% dan masih berada dikategori positif. Selanjutnya, pertumbuhan belanja pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan serta jauh dari tahun sebelumnya yaitu mencapai persentase sebesar -6,8% sehingga pada tahun 2020 pertumbuhan belanja berada dikategori negatif.

Pertumbuhan belanja yang terjadi di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018-2020 mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Pada dasarnya menurut Mahmudi (Mahmudi, 2019, p. 158) pertumbuhan belanja memiliki kecenderungan selalu naik, yang mengindikasikan jika mengalami kenaikan itu berarti positif. Dan sebaliknya apabila mengalami penurunan dapat diindikasikan sebagai pertumbuhan yang negatif. Kemudian yang terjadi pada Kecamatan Margahayu di tahun 2018 menuju tahun 2019 mengalami kenaikan cukup signifikan, pertumbuhan pada tahun 2018 mencapai 12,7% dari realisasi pertumbuhan tahun sebelumnya berada dikategori positif. Sedangkan pertumbuhan ditahun 2019 mengalami kenaikan pertumbuhan belanja dengan persentase mencapai 29,3%, maka dari itu terlihat kenaikan persentase hingga 16,6% yang mengindikasikan pada tahun tersebut berada di kategori positif. Kenaikan tersebut sangat terlampau jauh, mengingat pada tahun berikutnya di tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan belanja sangat jauh hingga mencapai persentase negatif mencapai -6,8%. Yang mengindikasikan bahwa penurunan tersebut mejadikan pertumbuhan belanja di tahun 2020 berada di kategori negatif.

Adapun hasil wawancara menyebutkan pertumbuhan belanja di Kecamatan Margahayu tidak terdapat standar penetapan dalam pertumbuhan belanja, hanya saja terdapat standar kinerja yang disetiap tahun dilakukan perjanjian kinerja terhadap anggaran yang akan dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran. Sehingga pertumbuhan belanja tersebut secara realisasinya tidak berpatok terhadap kenaikan pertumbuhan belanja, akan tetapi sebagaimana program atau kegiatan yang akan

direncanakan nanti. Selain itu, jika dilihat secara menyeluruh yang paling besar mempengaruhi pertumbuhan belanja di Kecamatan Margahayu yaitu belanja pegawai, gaji serta tunjangan PNS. Sedangkan penyebab adanya penurunan pertumbuhan belanja yang terjadi di tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang menjadikan seluruh kegiatan ataupun program tidak dapat terlaksanakan dengan baik yang menyebabkan realisasi anggarannya dilakukan *cross cutting* (dipotong) serta difokuskan untuk anggaran *Covid-19*, belanja pegawai serta tunjangan PNS. Oleh sebab itu, rasio pertumbuhan pada Kecamatan Margahayu dapat dikatakan baik. Sebagaimana pendapat Mahmudi (dalam Matutina, 2017) pertumbuhan belanja tentu saja dapat bersifat negatif atau positif, apabila belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun tersebut. Serta bisa saja dipangkas atau dialihkan untuk prioritasnya yang lebih penting. Asalkan masih berada pada prinsip yang wajar, harus terencana dan terkendali dengan baik.

### **Evaluasi penggunaan anggaran belanja di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018 - 2020 berdasarkan Analisis Keserasian Belanja**

Dalam Mahmudi (Mahmudi, 2019, p. 160) keserasian belanja yaitu keseimbangan antar belanja. Analisis ini dapat menilai keseimbangan antar belanja, agar anggaran belanja tersebut dapat sesuai dengan fungsinya dengan melihat harmonisasi belanja tersebut. Manfaat dari keserasian belanja terhadap pemerintah yaitu bermanfaat dalam mengalokasi seluruh belanja sebagaimana kebutuhan dalam rencana kerja anggaran. Maka dari itu, keserasian belanja digunakan dalam menyesuaikan pengalokasian anggaran belanja terhadap apa yang menjadi prioritas belanja sesuai dengan peruntukannya. Rasio Keserasian dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Realisasi Total Belanja}}$$

Analisis belanja modal terhadap total belanja yaitu perbandingan realisasi belanja modal dengan total belanja. Dalam rasio ini dapat mengetahui porsi belanja daerah untuk investasi dalam belanja modal di tahun anggaran berlangsung. Belanja modal memiliki sifat jangka menengah atau panjang. Sedangkan analisis belanja operasi terhadap total belanja ialah perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Analisis ini memberikan informasi terkait porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi, yaitu belanja yang habis dikonsumsi untuk satu tahun anggaran, serta bersifat jangka pendek serta bersifat rutin atau berulang.

Adapun kriteria penilaian terhadap rasio keserasian belanja mengenai belanja operasi terhadap total belanja, belanja modal dengan total belanja dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Kriteria Penilaian

| Kriteria Penilaian                         | Proporsi | Jika sesuai dengan proporsi yang di tentukan, maka dapat dikatakan seimbang. Tetapi jika lebih atau kurang dari proporsi maka dapat dikatakan tidak seimbang. |
|--|----------|---|
| Belanja Modal terhadap Total Belanja       | 5 - 20%  |   |
| Belanja Operasional terhadap Total Belanja | 60 - 90% |   |

Sumber : Mahmudi (dalam Matutina, 2017)

Berikut perhitungan Rasio Keserasian terhadap Belanja Modal Kecamatan Margahayu tahun anggaran 2018-2020 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal 2018} &= \frac{616.947.600}{5.528.372.792} \times 100 \\ &= 11,1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal 2019} &= \frac{265.555.200}{7.150.623.876} \times 100 \\ &= 3,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal 2020} &= \frac{420.161.000}{6.663.434.490} \times 100 \\ &= 6,3\% \end{aligned}$$

Berikut hasil perhitungan Rasio Keserasian (belanja modal) Kecamatan Margahayu tahun Anggaran 2018-2020:

Tabel 8. Rasio Keserasian (belanja modal)

| Tahun | Modal Belanja  | Total Belanja t  | Persentase | Keterangan     |
|-------|----------------|------------------|------------|----------------|
| 2018  | Rp 616.947.600 | Rp 5.528.372.792 | 11,1%      | Seimbang       |
| 2019  | Rp 265.555.200 | Rp 7.150.623.876 | 3,7%       | Tidak Seimbang |
| 2020  | Rp 420.161.000 | Rp 6.663.434.490 | 6,3%       | Seimbang       |

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian (belanja modal) di Kecamatan Margahayu tahun anggaran 2018-2020. Pada tahun 2018 persentase rasio keserasian (belanja modal) yaitu sebesar 11,1%, kemudian pada tahun 2019 berada dikategori tidak seimbang persentase belanja modal menurun hingga mencapai 3,7% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 belanja modal naik kembali menjadi kategori seimbang, akan tetapi masih berada dibawah persentase sebelumnya yaitu pada tahun 2018.

Adapun perhitungan Rasio Keserasian terhadap Rasio Belanja Operasional Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018 - 2020 :

$$\text{Rasio Belanja Operasi 2018} = \frac{4.911.425.192}{5.528.372.792} \times 100$$

$$= 88,8\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi 2019} = \frac{6.885.068.676}{7.150.623.876} \times 100$$

$$= 96,2\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi 2020} = \frac{6.243.273.490}{6.663.434.490} \times 100$$

$$= 93,6\%$$

Berikut hasil perhitungan Rasio Keserasian (belanja operasional) Kecamatan Margahayu tahun anggaran 2018 - 2020:

Tabel 9. Rasio Keserasian Belanja

| Tahun | Belanja Operasional | Total Belanja t  | Persentase | Keterangan     |
|-------|---------------------|------------------|------------|----------------|
| 2018  | Rp 4.911.425.192    | Rp 5.528.372.792 | 88,8%      | Seimbang       |
| 2019  | Rp 6.885.068.676    | Rp 7.150.623.876 | 96,2%      | Seimbang       |
| 2020  | Rp 6.243.273.490    | Rp 6.663.434.490 | 93,6%      | Tidak Seimbang |

Sumber: Data Diolah (2022)

Berikut hasil dari perhitungan rasio keserasian (belanja operasional) di Kecamatan Margahayu tahun anggaran 2018-2020. Rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah tahun 2018 mencapai presentase sebesar 88,8% sehingga berada pada kategori seimbang. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah persentase sebesar 96,2% berada dikategori tidak seimbang dan pada tahun 2020 rasio belanja operasi terhadap belanja daerah sedikit menurun yaitu pada persentase 93,6% namun masih berada dikategori tidak seimbang.

Berdasar perhitungan analisis keserasian belanja modal, penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018-2020 mengalami fluktuasi. Berdasarkan kategori menurut Mahmudi (Mahmudi, 2019) yakni proporsi belanja modal terhadap belanja daerah yang dapat dikatakan seimbang apabila berada pada persentase sebesar 5-20%. Selanjutnya, dalam realisasi capaian tahun 2018 mencapai persentase sebesar 11,1% serta berada dikategori seimbang karena mencapai proporsi belanja 5-20%. Selanjutnya realisasi capaian di tahun 2019 mencapai persentase sebesar 3,7% serta berada dikategori tidak seimbang, karena belum mencapai proporsi belanja 5-20%. Di tahun 2020 realisasi mencapai 6,3% sehingga mencapai kategori seimbang karena memenuhi proporsi belanja 5-20%.

Adapun hasil wawancara menyebutkan bahwa dalam belanja modal yang dilakukan di Kecamatan Margahayu tidak terdapat kriteria penilaian khusus, hanya saja belanja modal yang dilakukan Kecamatan Margahayu sebagaimana telah ditentukan sesuai kebutuhan yang dianggarkan serta hasil prediksi selama periode 5 tahun. Belanja modal bersifat jangka panjang, oleh karena itu belanja modal tidak mesti dilakukan setiap tahunnya serta bukan bersifat rutin. Belanja modal pun dilakukan sebagaimana rencana pada masing-masing SKPD dengan melihat kemungkinan-kemungkinan akan kebutuhan yang akan datang. Hanya saja jika dipertengahan adanya perubahan, serta keadaan yang mengharuskan untuk mengajukan pengusulan aggaran tambahan, itu dapat diajukan. Terkait menurunnya anggaran belanja modal itu berdasarkan kesesuaian asset, serta adanya ketidaksesuaian gaji serta tunjangan PNS yang menyebabkan belanja pada

tahun tersebut menurun. Akan tetapi, belanja modal yang dilakukan oleh Kecamatan Margahayu pun belum adanya ketidaksesuaian terhadap kriteria dalam belanja modal. Karena pada dasarnya bahwa Kecamatan Margahayu merupakan pemerintah daerah yang maju, memiliki pendapatan yang tinggi dan pengadaan aset modal yang sudah mencukupi sehingga belanja modal sudah cukup terpenuhi. Maka dari itu, belanja modal yang dilakukan oleh Kecamatan Margahayu pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dikatakan baik.

Kemudian hasil perhitungan pada keserasian belanja (operasional), pada tahun 2018 realisasi belanja operasional terhadap belanja daerah berada pada persentase 88,8%. Sehingga belanja operasional di tahun 2018 berada dikategori seimbang, sedangkan pada tahun tahun berikutnya mengalami peningkatan realisasi belanja operasional. Seperti pada tahun 2019 berada di persentase 96,2% maka diindikasikan bahwa penggunaan anggaran pada belanja operasional di tahun 2019 berada pada kategori tidak seimbang. Pada tahun 2020 persentase rasio belanja operasional sebesar 93,6% masih berada dikategori tidak seimbang. Sebagaimana hal tersebut terdapat pada penilaian menurut Mahmudi (Mahmudi, 2019, p. 162) bahwa proporsi belanja operasional dapat dikatakan seimbang apabila porsi belanja operasional berada pada rentang persentase 60-90% dari total belanja daerah. Oleh sebab itu, realisasi belanja operasional di Kecamatan Margahayu pada tahun 2018-2020 dapat dikatakan kurang baik.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam belanja operasional prioritasnya pada belanja untuk internal (pegawai, barang dan jasa serta operasional di kantor), setelah itu belanja eksternal (berupa biaya operasi sarana dan prasarana yg mendukung program pelayanan di masyarakat, baik dalam sumber daya manusia atau kualitas pelayanan lainnya). Belanja operasional di Kecamatan Margahayu terdapat kriteria penilaian porsi belanja operasional yang telah ditentukan dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung itu sendiri berupa aset yang dilakukan oleh pihak BMD (Barang Milik Daerah) dalam rentang waktu penilaian pertriwulan reealisasi. Sedangkan dalam belanja operasional yang paling mempengaruhi yaitu belanja pegawai, yang dimana pegawai di Kecamatan Margahayu terdiri dari 27 pegawai, sehingga hal tersebut dikatakan dapat ditoleransi.

Berdasarkan rasio keserasian belanja yang terjadi di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dapat dinilai tidak seimbang. Karena porsi belanja operasional terlalu menggelembungkan, dengan tidak menyeimbangkan antara porsi belanja operasional dan belanja modal yang menyebabkan tidak adanya keserasian antar belanja di Kecamatan Margahayu tersebut.

### **Evaluasi penggunaan anggaran belanja di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018 – 2020 berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja**

Menurut (Mahmudi, 2019, p. 164), rasio efisiensi belanja yaitu perbandingan terhadap realisasi anggaran dengan anggaran belanja. Rasio ini bermanfaat dalam mengukur tingkat penghematan atau efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah. Pemerintah tersebut dapat dikatakan telah melakukan efisiensi jika telah melaksanakan persentase efisiensi anggaran kurang dari 100%, maka apabila melebihi nilai 100% dapat dikatakan kurang efisien atau dapat diindikasikan terjadinya adanya pemborosan anggaran. Karena pada dasarnya, anggaran belanja merupakan batasan maksimal pengeluaran yang dapat dilakukan. Rasio Efisiensi Belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Analisis Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Tabel 10. Kriteria Penilaian

| Kriteria Penilaian Efisiensi Anggaran | Keterangan    |
|---------------------------------------|---------------|
| Kurang dari 100%                      | Efisien       |
| Lebih dari 100%                       | Tidak Efisien |

Sumber : Mahmudi (dalam Matutina, 2017)

Adapun perhitungan dari rasio efisiensi belanja Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018-2020:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Belanja 2018} &= \frac{5.528.372.792}{6.094.316.074} \times 100 \\ &= 90,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Belanja 2019} &= \frac{7.150.623.876}{7.975.205.404} \times 100 \\ &= 89,6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Belanja 2020} &= \frac{6.663.434.490}{7.310.233.370} \times 100 \\ &= 91,1\% \end{aligned}$$

Berikut hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018 - 2020:

Tabel 11. Rasio Efisiensi Belanja

| Tahun | Modal Belanja    | Total Belanja t  | Persentase | Keterangan |
|-------|------------------|------------------|------------|------------|
| 2018  | Rp 5.528.372.792 | Rp 6.094.316.074 | 90,7%      | Efisien    |
| 2019  | Rp 7.150.623.876 | Rp 7.975.205.404 | 89,6%      | Efisien    |
| 2020  | Rp 6.663.434.490 | Rp 7.310.233.370 | 91,1%      | Efisien    |

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja yang tertera pada tabel diatas, bahwa pada ketiga tahun anggaran tersebut berada di kategori efisien. Dapat dilihat pada tahun 2018 menyerap anggaran 90,7% dari anggaran Rp. 6,094,316,074 dengan realisasi Rp. 5,528,372,792. Pada tahun 2019 jumlah persentase sebesar 89,6% dengan anggaran mencapai Rp. 7,975,205,404 serta realisasi Rp. 7,150,623,876. Kemudian pada tahun 2020 memiliki persentase 91,1% dengan anggaran Rp. 7,310,233,370 serta realisasi Rp. 6,663,434,490.

Penggunaan anggaran berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio efisiensi anggaran, Kecamatan Margahayu sendiri secara berturut-turut telah melakukan efisiensi anggaran dilihat dari efisiensi yang terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2020 selalu berada pada rasio efisiensi kurang dari 100%. Hal tersebut berdasar pada kategori penilaian menurut Mahmudi bahwasannya pemerintah daerah dinilai sudah

melaksanakan efisiensi anggaran apabila rasio efisiensi belanjanya kurang dari persentase 100% (Mahmudi, 2019, p. 164). Dapat dilihat pada tahun 2018 menyerap anggaran 90,7% dari yang dianggarkan, atau sekitar 9,3% telah menghemat anggaran. Pada tahun 2019 jumlah persentase sebesar 89,6% dari yang dianggarkan. Kemudian pada tahun 2020 menyerap 91,1% dari yang dianggarkan. Maka dari itu, terlihat pada tahun 2018 artinya menghemat anggaran sebesar 9,3%, sedangkan pada tahun 2019 menghemat anggaran mencapai 11,4%. Lalu pada tahun 2020 menghemat anggaran sebesar 9,9%.

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa target penilaian penyerapan realisasi di Kecamatan Margahayu sebesar 90%, hanya saja untuk efisiensinya tidak ada penilaian khusus. Sementara itu, untuk efisiensi belanja yang terjadi di Kecamatan Margahayu masih dalam batas toleransi. Yang dimana efisiensi yang dilakukan selama tiga tahun terakhir tersebut dilaporkan setiap akhir tahun, serta progres laporan realisasinya dicapainya pertriwulan. Hambatan yang mungkin terjadi disebabkan oleh tiga faktor: eksternal (masyarakat), pandemic Covid-19, serta sarana prasarana kurang memadai.

Untuk itu, dalam Fathiyah (Fathiyah, 2012) mengenai efisiensi belanja pada dasarnya tidak terdapat standar baku yang dapat dianggap baik atau tidaknya untuk rasio efisiensi belanja ini. Hanya, besaran nilai yang terjadi tersebut dapat dianggap efisien dikarenakan rasio efisiensinya tidak melebihi dari 100%, dan secara normatif jumlah anggaran belanja merupakan batas maksimal yang dapat dilakukan oleh suatu instansi.

## E. SIMPULAN

Sebagaimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi penggunaan anggaran di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018-2020. Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan:

- 1) Hasil dari analisis varians (selisih), menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2018-2020 dapat dikatakan baik. Dengan hasil rasio rata-rata persentase sebesar 9,4%, hal itu terlihat secara realisasi anggaran dalam rentang waktu tersebut tidak menunjukkan hasil negatif karena berada pada kategori *favorable* (disukai).
- 2) Hasil dari analisis pertumbuhan belanja, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2018-2020 dapat dikatakan baik. Dengan melihat dalam rentang waktu tersebut rasio pertumbuhannya baik, hanya saja terdapat kendala adanya pandemic yang pada dasarnya terasa berdampak baik dari segi nasional maupun internasional.
- 3) Hasil dari analisis keserasian belanja, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja pada tahun 2018-2020 dapat dikatakan kurang baik. Dikarenakan keserasian belanja yang terjadi di Kecamatan Margahayu tidak seimbang dan tidak adanya keserasian belanja antara belanja modal dengan belanja operasional.
- 4) Hasil dari rasio efisiensi belanja, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja pada tahun 2018-2020 dapat dikatakan baik. Dengan melihat rasio rata-rata efisiensi anggaran sebesar 90,4% sehingga Kecamatan Margahayu melakukan penghematan anggaran dan tidak melebihi batas tertinggi pengeluaran.

## REFERENSI

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. CV Pustaka Setia.
- Asih, D. (2018). *Evaluasi Kinerja Anggaran Belanja di Kecamatan Cinambo Kota Bandung Tahun 2016*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fajar Tri Sakti. (2020). *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. [digilib.uinsgd.ac.id](http://digilib.uinsgd.ac.id)
- Fanggidae, H. C., & Manafe, M. W. N. (2019). Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Kebijakan Pembangunan Pada Pemerintah Daerah. *Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 45–52.
- Faradila, D. (2021). *Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja Barang Pada Pengadilan Agama Kota Bandung Kelas 1A tahun 2016-2020*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fathiyah. (2012). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah*, 12(3), 41–45.
- Hasrina, C. D., Yusri, & Ansori, A. (2019). Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Analisa Rasio Keuangan. *Semdi Unaya, Desember*, 693–702.
- Keuangan, M. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/Pmk.02/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*.
- Lestari, N. P. (2021). *Evaluasi Efektifitas Belanja Daerah*. Bhirawa Online.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Matutina, I. A. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura Tahun 2011-2015 (Studi Kasus Pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua)*. Universitas Sanata Dharma.
- Moleong, L. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT., Remaja Rosdakarya.
- Pangalila, C., Elim, I., & Walandouw, S. K. (2017). Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Keuangan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 661–670.
- Rahayu Kusuma Dewi. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Pustaka Setia.
- Sastri, P. I. (2019). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah)*. STIM YKPN.